

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam keseharian hidupnya berkembang dengan amat kompleks, seakan menunjukkan adanya tingkatan pemahaman yang abnormal pada aktivitas sehari-hari manusia terhadap hukum. Pada permulaannya, eksistensi hukum diyakini menjadi order ataupun pelindung ketertiban di masyarakat, namun perkara melanggar ketertiban maupun hukum tersebut angka kejadiannya di masyarakat semakin tidak terhitung sebab sudah masif.¹

Kondisi terkini pembangunan hukum saat ini secara umum belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem hukum selalu mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk aturan hukum yang normatif (positif) semata yang mempengaruhi pemikiran para Sarjana Hukum menjadi salah satu penyebab belum berhasilnya penegakan hukum.²

Indonesia merupakan negara yang berprinsip pada keadilan, itulah alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara hukum. Karena berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang berprinsip keadilan, maka Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya agar terpenuhi, hal itu dibuktikan dengan beragamnya aturan hukum yang tertuang mengenai hak-hak setiap masyarakat beserta sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya.³

Hakikat negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum menjadi satu di antara fondasi keberlangsungan hidup bermasyarakat, bernegara, maupun berbangsa. Dalam kaitan ini, hukum harus selalu hadir sebagai sarana yang harus membentuk kehidupan baik individu maupun masyarakat, serta lembaga negara dan pemerintahan.

Berbagai literatur hukum berpendapat bahwa salah satu prasyarat suatu negara hukum adalah tersedianya penjaminan atas HAM atau hak asasi manusia. Segala konsep

¹ Abdul Rohkmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002, hal. 1 – 2.

² Muhammad Taufiq, *Keadilan Subtansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014, hal. 7.

³ Andrianto, Tuhana Taufiq. “*Paradigma Baru Bela Negara; Implementasi dan Pengembangannya di Era Globalisasi*.” (2015).

negara hukum yang diwakili oleh negara dan para pemikir hukum selalu mengedepankan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri utamanya.

Dalam konsep negara hukum baik *rechstaat* maupun *the rule of law* terdapat perlindungan HAM yang tidak hanya menjadi persyaratan normatif bagi ada tidaknya negara hukum, tetapi secara empiris persyaratan tersebut harus dilaksanakan oleh negara yang telah mengklaim sebagai negara hukum.⁴

Ketersediaan penjaminan atas seluruh hak dasar setiap warga negaranya berarti bahwa setiap pengusaha di negaranya tidak dapat serta tak diizinkan berlaku semena-mena terhadap warga negaranya di area pemerintahannya. Dengan hadirnya seluruh hak dasar juga berarti munculnya kesetimbangan antar kuasa pada negara dengan seluruh hak fundamental warganya.

Bagi Sudarto Gautama, pada cakupan negara hukum, terdapat restriksi atau pembatasan serta ekualitas atau persamaan. Adapun seluruh pembatasan kuasa tersebut pun tidak konsisten, semuanya digantungkan pada keadaannya. Akan tetapi, prasarana di mana dipergunakan dalam pembatasan dua urgensi tersebut ialah hukum. Selanjutnya, individu maupun negara mempunyai kewajiban beserta hak dalam posisinya sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, semestinya selalu terjaga keseimbangan relasi beserta posisi individu dan negaranya pada negara hukum. Keduanya memiliki kewajiban beserta hak di mana terlindungi oleh hukum.⁵

Pos Bantuan Hukum ialah layanan di mana dibentuk dan ada pada tiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan mencakup wawasan, penerbitan dokumen, advis, maupun konsultasi hukum yang diperlukan berdasarkan aturan Undang-Undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan tata usaha negara, agama, dan umum.⁶

Bantuan hukum menjadi satu di antara hak asasi manusia di mana merupakan milik tiap orang, termasuk bagi seorang Terdakwa yang sedang menghadapi proses hukum. Hak ini diakui oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Guna memastikan tercapainya hak mendapatkan pembantuan hukum untuk semua warga

⁴ Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No. 2 (2016), hal 39.

⁵ *Ibid.* 140.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Salinan, Pasal 1, Berita Negara Republik Indonesia

negaranya, maka disediakanlah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai tempat untuk menyediakan layanan hukum cuma-cuma yang terletak pada tiap-tiap pengadilan tingkat pertama. Keberadaan Posbakum seakan menjadi bukti nyata bahwa negara tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan mengatur proses pemberian bantuan hukum, tetapi juga ikut andil secara langsung selama pembantuan hukum ke masyarakat.

Konsepsi negara hukum selama perkembangannya ialah hasil suatu sejarah, dikarenakan perumusan ataupun definisinya tersebut tetap berjalan beriringan dengan alur riwayat bagaimana manusia berkembang. Kewajiban negara pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat itu bukan tanpa dasar. Berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), diketahui dalam hukum, kedudukan seluruh warga negara bersama pemerintahan sehingga hukum beserta pemerintahan tersebut wajib dijunjung tanpa terkecuali. Artinya bahwa tiap warganya berhak dibela, hak diberlakukan secara setara pada muka hukum (*equality before the law*) dan hak mendapatkan kepastian hukum (*access to justice*).

Gagasan atau konsep bantuan hukum dimana-mana umumnya sama, memberi layanan hukum untuk individu dengan ketidakmampuan membayar pengacara tanpa memandang agama, asal, suku, maupun keyakinan politik masing-masing, Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di latar belakang adanya penyediaan sarana melindungi HAM melalui kesamaan perlakuan di mata hukum, keadilan pada kejelasan hukum, penjaminan akan dilindungi, maupun memperoleh pengakuan di mana tiap individu dijamin hak konstitusionalnya oleh negara. Oleh sebab adanya pertanggungjawaban negara atas diberikannya pembantuan hukum teruntuk individu yang tidak mampu yang mana menjadi realisasi jalan masuknya keadilan. Hal ini juga sesuai yang tertera pada Visi dan Misi Mahkamah agung salah satunya ialah harus memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

Pada PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan menentukan anggaran posbakum pengadilan, berdasarkan perkiraan satuan biaya. Perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana, perkiraan waktu layanan posbakum pengadilan dan jumlah petugas posbakum pengadilan yang di perlukan dan, ketika anggaran yang di tentukan itu habis dalam proses penyediaan pelayanan hukum untuk pihak dengan ketidakmampuan yang membutuhkan

masihkah pelayanan hukum itu berlaku, sementara mereka mempunyai hak sebagai masyarakat pencari keadilan.

Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan;

- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Bantuan Hukum.

Selanjutnya, individu yang tersandung perkara hukum memiliki hak guna mendapatkan pembantuan hukum. Hal tersebut disebabkan menerima pembantuan hukum menjadi satu di antara wujud jalan masuknya keadilan untuk pihak di mana sedang berkaitan dengan hukum. Selain itu, mendapat pembantuan hukum menjadi satu di antara realisasi atas hadirnya kesetaraan posisi di mata hukum.

Adapun konsepsi *equality before the law* telah termuat pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) di mana bermakna tiap individu mempunyai hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, serta memperoleh kepastian hukum secara adil bahkan diperlakukan setara di mata hukum. Perihal ini bagi negara hukum seperti Indonesia sudah menjadi suatu risiko yang mesti dijalani sesuai penegasan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Berdasarkan uraian beserta permasalahan yang telah disebutkan, hal ini tertarik bagi penulis untuk melaksanakan penelitian berjudul, “***Efektivitas Layanan Bantuan Hukum Gratis Di Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan.***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan materi diatas, maka kami menyimpulkan rumusan permasalahan pada penelitian berikut ialah:

1. Bagaimana efektivitas layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I dalam membantu tahanan memperoleh hak-hak mereka?
2. Apa saja bentuk kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan?

C. Tujuan penelitian

Penelitian berikut bertujuan seperti di bawah ini:

1. Untuk menganalisis efektivitas layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I dalam membantu tahanan memperoleh hak-hak mereka.
2. Untuk menganalisis Apa saja bentuk kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari Aspek Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk menggali dan mengembangkan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai keefektifan layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I Medan sehingga diharapkan dapat menjadi sebagai acuan yang teoritis dalam penulisan karya ilmiah.

2. Dari aspek Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian berikut adalah guna mengidentifikasi dan melihat seberapa jauh penerapan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengamanatkan tiap individu memiliki hak memperoleh jasa pelayanan hukum, termasuk tahanan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Tahanan, yang mana setiap tahanan berhak mendapatkan layanan bantuan hukum yang memadai.